



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA
(KUA-SB)
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	1
1.2 Tujuan.....	4
1.3 Dasar Hukum.....	4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	6
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	6
2.1.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah.....	6
2.1.2. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023.	9
2.1.2.1.1. Pertumbuhan PDRB/Ekonomi.....	9
2.1.2.1.2. Laju Inflasi.....	14
2.1.2.3. PDRB Per Kapita.....	16
2.1.2.4. Indeks Gini Ratio.....	17
2.1.2.5. Indeks Perkembangan Manusia.....	18
2.1.2.6. Kemiskinan.....	19
2.1.3. Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024..	20
2.2 Kebijakan Keuangan Daerah.....	23
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN	
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	25
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN.....	25
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD.....	26
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	29
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024.	29
4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	34
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	37
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja.	37

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer.	42
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	45
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.	45
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.	46
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....	50
BAB VIII PENUTUP.	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karangasem atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (persen) 2017 - 2021.....	10
Tabel 2.2	PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten Tahun 2017-2021.....	16
Tabel 2.3	Indeks Gini Rasio Kabupaten Karangasem dan Perbandingan Dengan Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2016 – 2020.....	18
Tabel 2.4	IPM Kabupaten Karangasem dan Provinsi Bali Tahun 2017 – 2021	18
Tabel 2.5	Target Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024.....	22
Tabel 2.6	Perbandingan Target Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2024.....	23
Tabel 3.1	Target Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024.....	27
Tabel 4.1	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022, Target Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024.....	32
Tabel 5.1	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022, Target Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024.....	41
Tabel 6.1	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 – 2022.....	46
Tabel 6.2	Target Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2024.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Karangasem dan Bali (Persen) Tahun 2021.....	9
Gambar 2.2	Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dan terendah Tahun 2021.	13
Gambar 2.3	Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Karangasem, Tahun 2021 (%).	14
Gambar 2.4	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Karangasem Dan Bali Tahun 2017-2021.....	20



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 271/HK/2023

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- b. bahwa Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD;
- c. bahwa sampai dengan 6 (enam) minggu sejak disampaikan kepada DPRD Kabupaten Karangasem, Rancangan Kebijakan Umum APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2024, tidak terjadi kesepakatan antara DPRD Kabupaten Karangasem dengan Bupati Karangasem;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Semesta Berencana Tahun Anggaran 2024, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 23 Agustus 2023

 Ar BUPATI KARANGASEM, 



 I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali, di Denpasar.
2. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
6. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR : 271/HK/2023
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2023
TENTANG KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH SEMESTA
BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2024

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA
(KUA-SB)
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Dalam pengertian lain, pembangunan nasional dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan daerah merupakan sub sistem dari pembangunan nasional. Untuk itu pemerintah daerah wajib mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual perlu strategi pembangunan yang handal, pembangunan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan serta aktif dalam menentukan arah dan cara mengembangkan taraf hidupnya sendiri.

Proses perencanaan dan penganggaran menjadi satu kesatuan yang utuh dan berkesinambungan serta terkait satu sama lainnya. Perencanaan yang sudah dibuat selanjutnya dibuatkan anggarannya, begitu juga dengan penganggaran sudah ada dasar perencanaannya. Secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera. Perencanaan pembangunan adalah sebagai suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu berdasarkan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara efektif dan efisien. Pembangunan daerah dilaksanakan melalui proses perencanaan secara mendetail dan mendalam dengan melibatkan setiap komponen dan pihak terkait termasuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah.



Dukungan keuangan daerah dalam bentuk pendanaan/anggaran diperlukan dalam setiap proses perencanaan, karena tanpa adanya pendanaan maka kegiatan yang sudah direncanakan tidak berjalan secara maksimal, sehingga hal ini akan berdampak pada hasil, sasaran dan tujuan yang sudah dicanangkan dalam perencanaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah sebab APBD menggambarkan prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun anggaran yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Untuk itu, kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam penganggarannya sesuai kondisi problematika daerahnya.

Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) akan membawa dampak terhadap keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang mana nantinya akan dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD. KUA dan PPAS yang sudah disepakati dijadikan dasar dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa penyusunan Kebijakan Umum APBD Semesta Berencana (KUA-SB) Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana (RKPD-SB) Kabupaten Karangasem Tahun 2024. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD, yang meliputi kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Penyusunan APBD Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024, didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan. Oleh karena itu dalam perencanaannya harus melibatkan partisipasi masyarakat dan mengaktualisasikan sinergitas dengan instrumen-instrumen perencanaan pembangunan daerah. Anggaran yang direncanakan merupakan satu kesatuan perencanaan yang memaduserasikan hasil Musrenbang, RKPD Semesta Berencana Tahun 2024, arah kebijakan pembangunan daerah, kebijakan dan prioritas pemerintah pusat.
2. Tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari tahap penyusunan RKPD, KUA, dan PPAS.
3. APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, kewajaran, dan manfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran, Bab III, huruf A, angka 1, Rancangan Kebijakan Umum APBD Semesta Berencana (KUA-SB) Tahun Anggaran 2024 memuat kondisi makro ekonomi, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaian, yang mana memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Semesta Berencana (KUA-SB) Tahun Anggaran 2024 adalah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Disamping itu KUA berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan PPAS dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang nantinya KUA dan PPAS dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur penyusunan Kebijakan Umum APBD Semesta Berencana (KUA-SB) Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal tetapi juga faktor eksternal khususnya kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah Provinsi Bali serta kondisi perekonomian kabupaten/kota lain yang berdekatan dengan Kabupaten Karangasem. Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem, dilakukan melalui upaya peningkatan ekonomi kerakyatan dengan mendorong berkembangnya usaha-usaha mikro kecil menengah berbasis keunggulan kompetitif yang dimiliki masing-masing daerah serta integrasi sektor pertanian dengan pariwisata berbasis desa adat yang didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kebijakan fiskal APBD yang berpihak terhadap upaya-upaya dimaksud. Disamping itu, kondisi sosial dan politik yang stabil diharapkan dapat mendukung dan mendorong peningkatan perekonomian daerah.

Rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2024 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Karangasem yang dipengaruhi baik oleh faktor internal maupun eksternal antara lain perekonomian regional, nasional dan global. Sedangkan kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial serta perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2024. Kerangka pendanaan ini menjadi dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan nasional yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Dikutip dari website resmi Badan

Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sudah menunjukkan kinerja membaik dibandingkan dengan tahun 2021. Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat tumbuh positif pada angka 5,31 persen meningkat sebesar 1,62 persen dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 3,69 persen. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RKP dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan tema RKP tahun 2024 yaitu **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, diarahkan pada 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2024, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,1 - 5,7 %
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0 – 5,7 %
3. Rasio Gini sebesar 0,374 - 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,99 - 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,27 %
6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 105 - 108
7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 107 - 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,5 - 8,5 %

Arah kebijakan daerah Provinsi Bali dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang cukup baik yaitu tumbuh positif sebesar 4,84 persen dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 mengalami kontraksi sebesar 2,47 persen sebagai dampak pandemi *Covid-19*. Secara nasional laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali tahun 2022 berada pada urutan ke 22 dari 34 Provinsi di seluruh Indonesia. Dengan berbagai usaha yang dilakukan pemerintah, pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa berangsur-angsur pulih kembali pada akhir tahun 2023 nanti.

Sesuai dengan Tema RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 yaitu **“Percepatan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali yang Hijau, Tangguh, dan Sejahtera, serta Peningkatan Daya Saing Daerah”**, maka prioritas pembangunan Provinsi Bali diarahkan pada 7 prioritas pembangunan yaitu :

1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata
2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan
3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial
4. Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya
5. Lingkungan Hidup
6. Infrastruktur
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan rancangan Akhir RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024, maka target ekonomi makro Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kemiskinan Provinsi ditarget sebesar 4,07%
2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi ditarget sebesar 5,75%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,50
4. Gini rasio sebesar 0,366
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2,57%.

2.1.2 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023

2.1.2.1 Pertumbuhan PDRB/Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil, laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Semenjak awal tahun 2020 sampai saat ini, wabah pandemi *Covid-19* masih terus menjangkiti Indonesia. Pengurangan skala besar mobilitas penduduk kiranya berdampak luas pada menurunnya proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya pada kinerja perekonomian. Negatif *Shock* yang diberikan wabah pandemi ini juga dirasa berbeda dari krisis-krisis sebelumnya yang tidak hanya memukul sisi permintaan, namun juga sisi penawaran perekonomian.

Berdasarkan harga konstan 2010 nilai PDRB Kabupaten Karangasem pada tahun 2021 menurun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi di sebagian besar lapangan usaha. Nilai PDRB Kabupaten Karangasem atas dasar harga konstan 2010 tahun 2021 mencapai 10,57 triliun. Angka tersebut turun dari 10,63 triliun pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem pada tahun 2021 masih bernilai negatif sebesar 0,56 persen, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang sebesar -4,49 persen.

Kabupaten Karangasem sebagai daerah pertanian menjadi pendorong lapangan usaha lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi lapangan usaha yang dominan dengan pertumbuhan cukup stabil di tengah

terkontraksinya sebagian besar lapangan usaha di kabupaten Karangasem. Lapangan usaha ini mampu tumbuh sebesar 2,86 persen tahun 2021. Terkontraksinya ekonomi Kabupaten Karangasem dipengaruhi oleh terkontraksinya lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan perdagangan, dan jasa keuangan dan asuransi dalam pembentukan nilai tambah di Kabupaten Karangasem, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Karangasem atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha (persen) tahun 2017-2021 dan perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dan Kabupaten Karangasem tahun 2021, dapat dilihat pada tabel 2.1 dan gambar 2.1 berikut ini


Tabel 2.1
Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Karangasem atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha (persen) tahun 2017-2021

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,41	3,50	3,09	2,17	2,86
B	Pertambangan dan Penggalian	-2,05	-2,05	5,14	0,31	6,45
C	Industri Pengolahan	2,39	5,94	5,40	-2,40	0,29
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,30	3,97	6,11	-6,65	-2,53
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,85	5,71	7,52	-1,07	-1,45
F	Konstruksi	9,55	9,59	6,32	-3,14	5,64
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,60	8,63	6,30	-6,13	-0,68
H	Transportasi dan Pergudangan	6,78	4,18	6,90	-9,02	-8,54
I	Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman	8,61	10,32	8,01	-29,55	-10,29
J	Informasi dan Komunikasi	9,37	7,96	6,44	7,20	4,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,53	2,33	7,41	-2,37	-3,21
L	Real Estate	6,33	4,69	4,72	0,52	1,8
M, N	Jasa Perusahaan	9,78	6,56	5,60	-3,04	-2,18
O	Administrasi Pemerintahan,	-0,05	3,52	2,58	0,03	0,13

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib					
P	Jasa Pendidikan	8,60	8,08	8,89	-0,49	1,59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13,87	8,74	7,53	2,78	4,66
R, S, T, U	Jasa Lainnya	8,90	9,98	8,39	-5,42	-3,48
	Produk Domestik Regional Bruto	5,06	5,44	5,50	-4,45	-0,56

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2022

Gambar 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Karangasem dan Bali (Persen) tahun 2021



Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2022

Perkembangan lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Tahun 2017, kontribusi lapangan usaha terhadap total PDRB Kabupaten Karangasem hanya 2,00 persen, dan pada tahun 2021 kontribusinya sudah mencapai 2,45 persen atau sebesar 403,18 miliar rupiah. Pertumbuhan lapangan usaha ini pada tahun 2021 sebesar 4,66 persen, meningkat 1,88 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Konstruksi merupakan contributor terbesar kelima bagi perekonomian di Karangasem, pada tahun 2021 lapangan usaha ini menyumbang 7,16 persen. Selama lima tahun terakhir, kontribusi sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 5,64 persen, meningkat dibandingkan


tahun sebelumnya. Selanjutnya, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang terdapat di Kabupaten Karangasem adalah galian C yaitu penggalian pasir dan batu padas. Penggalian menyumbang sebesar 3,36 persen terhadap perekonomian Karangasem pada tahun 2021, namun kerusakan lingkungan akibat kegiatan penggalian menjadi isu utama terkait katagori ini. Padat tahun 2021 meningkat, yang sebelumnya 0,31 persen meningkat menjadi 6,45 persen.

Pariwisata merupakan salah satu roda penggerak perekonomian Kabupaten Karangasem. Selain sebagai destinasi wisata karena budaya dan alamnya, Karangasem juga didukung oleh industri pengolahan dengan berbagai produk yang telah terkenal di manca negara. Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Kabupaten Karangasem yaitu sebesar 7,42 persen. Selain perannya secara langsung, diduga lapangan usaha ini juga berdampak terhadap lapangan usaha lainnya. Pertumbuhan katagori ini mulai membaik pada tahun 2021 yaitu sebesar -10,29 persen. Pelonggaran pembatasan mobilitas akibat pandemi *Covid-19* khususnya untuk wisatawan domestik mendorong pertumbuhan lapangan usaha ini.

Lapangan usaha transportasi dan pergudangan mencakup 6 (enam) lapangan usaha yaitu angkutan rel, angkutan darat, angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyebrangan (ASDP), angkutan udara, serta pergudangan dan jasa penunjang angkutan. Lapangan usaha ini menumbang 15,72 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Karangasem pada tahun 2021. Pertumbuhan lapangan usaha ini pada tahun 2021 pada angka -8,54 meningkat 0,56 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Cakupan aktivitas dari lapangan usaha jasa lainnya cukup beragam yaitu mulai dari kegiatan kesenian, hiburan, dan rekreasi, jasa organisasi, jasa reparasi, jasa perorangan sampai jasa rumah tangga. Kontribusi lapangan usaha ini 2,33 persen dari total perekonomian Kabupaten Karangasem pada tahun 2021. Pertumbuhan lapangan usaha ini pada tahun 2021 sebesar -3,48 persen meningkat 1,94 persen dibandingkan tahun 2020.

Gambar 2.2
Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dan terendah tahun 2021



Berikut adalah kontribusi lapangan usaha dari urutan yang terbesar hingga terkecil di Kabupaten Karangasem tahun 2021, secara rinci dapat dilihat pada gambar 2.3 dibawah ini.

Gambar 2.3
Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Karangasem, Tahun 2021 (%)



2.1.2.2 Laju Inflasi

Pandemi *Covid-19* telah menimbulkan dampak yang tidak sedikit di masyarakat. Dampak tersebut memberikan tekanan berat bagi sektor perkonomian baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Berdasarkan rilis dari BPS, Perhitungan inflasi hanya dilakukan di Kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng, sedang Kabupaten Karangasem tidak dilakukan perhitungan inflasi. Selama kondisi setahun terakhir, Kota Denpasar mengalami inflasi sebanyak tujuh kali dan deflasi sebanyak lima kali. Inflasi tertinggi tercatat pada bulan Januari 2021 yang besarnya mencapai 0,77 persen, sementara deflasi terendah tercatat pada bulan Mei 2021 dengan nilai sedalam minus 0,59 persen. Pada Kota Singaraja, perkembangan harga yang <https://bali.bps.go.id> 20 Perkembangan Triwulanan Ekonomi Bali Triwulan IV 2021 dihitung inflasi juga tercatat sebanyak tujuh kali dan dihitung deflasi sebanyak lima kali. Inflasi tertinggi terjadi di bulan Desember 2021 yang mencapai 1,70 persen, sedangkan deflasi terdalam tercatat di bulan Juni 2021 yang

besarannya mencapai minus 0,52 persen. Berdasarkan gambar II.1, perkembangan tingkat inflasi di Kota Denpasar dan Singaraja cenderung lebih berfluktuatif dibandingkan inflasi Nasional. Hal tersebut terlihat dari grafik kedua kota tersebut yang bergerak lebih tinggi dan lebih rendah pada kondisi dua tahun terakhir.

Berdasarkan metode perubahan rata-rata Indeks Harga Konsumen (IHK) dalam menghitung inflasi triwulanan, perkembangan harga triwulan IV-2021 Kota Denpasar tercatat mengalami inflasi sebesar 0,66 persen. Dari sebelas kelompok pengeluaran, tercatat tujuh di antaranya mengalami rata-rata peningkatan harga. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga menjadi kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi, yakni sebesar 3,09 persen. Sementara itu, kelompok pendidikan menjadi kelompok pengeluaran dengan catatan deflasi terendah pada triwulan ini, yakni sedalam minus 0,17 persen, sejalan dengan Kota Denpasar, Kota Singaraja juga tercatat mengalami inflasi pada triwulan IV-2021 dengan besaran mencapai 0,41 persen. Perkembangan harga yang meningkat tersebut ditunjukkan dari sembilan kelompok pengeluaran yang tercatat mengalami inflasi. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (2,88 persen); kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (1,03 persen); serta kelompok transportasi (0,43 persen) menjadi tiga kelompok pengeluaran dengan tingkat inflasi tertinggi

Sebagai respon terhadap risiko dan tantangan pengendalian inflasi Bali di 2020, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Bali terus melanjutkan upaya pengendalian harga, baik melalui forum koordinasi maupun melalui tindak lanjut nyata bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Program kerja TPID ke depan akan ditujukan pada seluruh aspek yang mencakup produksi, distribusi, dan ekspektasi. Aspek ekspektasi masyarakat dilakukan melalui sosialisasi, publikasi serta memberikan himbauan (moral suasion) kepada masyarakat untuk menjaga stabilitas harga. Selain itu, upaya stabilisasi harga juga dilakukan melalui pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar. Segala upaya tersebut diharapkan dapat menahan laju inflasi yang bersumber dari sisi permintaan, sisi penawaran dan ekspektasi dari pelaku ekonomi. Diharapkan laju inflasi di Kabupaten Karangasem dapat terus dikendalikan sehingga aktivitas

perekonomian di Kabupaten Karangasem tetap stabil atau berjalan dengan lebih berkualitas.

2.1.2.3 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan pembagian nilai tambah total yang tercipta dengan jumlah penduduk suatu wilayah, sehingga dapat digunakan sebagai gambaran kesejahteraan suatu wilayah. Semakin besar nilai PDRB per kapita menunjukkan semakin sejahtera wilayah tersebut, dan sebaliknya nilai PDRB per kapita yang rendah menunjukkan semakin rendah tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut.

PDRB per kapita Kabupaten Karangasem baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan 2010 pada tahun 2021 menurun dibandingkan tahun 2020. PDRB per kapita ADHB Kabupaten Karangasem pada tahun 2021 sebesar 32,92 juta rupiah dengan laju pertumbuhan -16,91 persen. Terkontraksinya lapangan usaha yang berkaitan dengan pariwisata akibat adanya pandemi *Covid-19* berkontribusi besar pada penurunan PDRB per kapita. Selengkapnya perkembangan pendapatan perkapita tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten
Tahun 2017-2021

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	PDRB Harga Berlaku (Juta Rupiah)	14.598.384,60	15.886.255,44	17.084.380,04	16.452.844,86	16.487.624,87
2	PDRB Harga Konstan (Juta Rupiah)	10.006.134,50	10.550.245,08	11.130.842,50	10.635.788,95	10.570.602,67
3	Jumlah Penduduk pertengahan tahun (x 1000 Orang)	412,82	414,80	416,60	418,50	500,85

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
4	Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010 (persen)	4,55	4,93	5,04	-4,93	-16,91
5	PDRB Per Kapita Harga Berlaku (Juta Rupiah)	35,36	38,30	41,01	39,31	32,92
6	PDRB Per Kapita Harga Konstan (Juta Rupiah)	24,24	25,43	26,72	25,40	21,10

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2022

2.1.2.4 Indeks Gini Rasio

Ketimpangan pendapatan diukur dengan besaran koefisien Gini atau lebih dikenal dengan Gini Ratio (GR). Indeks Gini atau Koefisien Gini dinyatakan dalam bentuk rasio yang nilainya antara 0 dan 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna dimana semua nilai sama sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi yaitu satu orang menguasai semuanya sedangkan yang lainnya nihil. Kategori Indeks Gini berdasarkan publikasi BPS terdiri dari :

- $GR \leq 0,20 \rightarrow$ kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Rendah
- $0,20 < GR \leq 0,39 \rightarrow$ kelompok penduduk dengan Ketimpangan Rendah.
- $0,39 < GR \leq 0,59 \rightarrow$ kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sedang.
- $0,59 < GR \leq 0,79 \rightarrow$ kelompok penduduk dengan Ketimpangan Tinggi.
- $GR > 0,79 \rightarrow$ kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Tinggi

Indeks Gini Kabupaten Karangasem termasuk dalam kategori ketimpangan rendah dengan nilai tahun 2018 sebesar 0,3393. Nilai ini masih berada di bawah ketimpangan pendapatan provinsi Bali. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Indeks Gini Rasio Kabupaten Karangasem dan Perbandingan Dengan Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2017 – 2021

No.	Gini Rasio	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kabupaten Karangasem	0,3232	0,3393	0,312	0,327	0,317
2	Kota Denpasar	0,3414	0,3422	0,347	0,330	0,375
3	Provinsi Bali	0,3840	0,3774	0,366	0,369	0,377

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2022

2.1.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan sumber daya manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Usia Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup; rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan; serta pengeluaran riil per Kapita untuk mengukur akses terhadap sumber daya untuk mencapai standar hidup layak.

IPM memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia: (1). Indeks kesehatan : Panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup); (2). Indeks pendidikan : Terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi); dan (3). Indeks daya beli : Memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/ PPP, penghasilan). Perkembangan IPM Kabupaten Karangasem tahun 2017 - 2021. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
IPM Kabupaten Karangasem dan Provinsi Bali Tahun 2017-2021

IPM	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Karangasem	65,57	66,49	67,34	67,35	67,36
Provinsi Bali	74,30	74,77	75,38	75,50	75,69
Pertumbuhan IPM Karangasem (%)	0,52	1,40	1,28	0,01	0,01

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

2.1.2.6 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang masih dihadapi Pemerintah Kabupaten Karangasem. Secara umum kemiskinan jika dilihat dari penyebabnya dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok utama yaitu kemiskinan struktural, kemiskinan kultural dan kemiskinan alami. Kemiskinan struktural lebih disebabkan pada hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan, peraturan, serta lembaga yang ada di masyarakat yang menghambat produktivitas dan mobilitas masyarakat. Kemiskinan kultural berkaitan dengan nilai-nilai sosial budaya yang tidak produktif, tingkat kesehatan yang buruk serta pendidikan yang rendah sedangkan kemiskinan alami terkait dengan kondisi alam dan geografis yang tidak mendukung masyarakat seperti daerah yang tandus, terpencil atau bahkan terisolasi.


Kemiskinan di Kabupaten Karangasem disebabkan oleh faktor geografis seperti kekeringan, nilai-nilai sosial budaya seperti gender, tingkat pendidikan yang masih rendah dan kondisi kesehatan yang buruk, serta kebijakan peraturan dan lembaga yang ada di masyarakat yang menghambat produktivitas dan mobilitas masyarakat. Kemiskinan menurut asal penyebabnya terdiri dari 2 macam yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah setempat. Sedangkan kemiskinan struktural terjadi akibat ketidakberdayaan seseorang maupun sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil

Secara konseptual, kemiskinan dapat dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Perbedaan keduanya dilihat berdasarkan pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal. Kemiskinan absolut merupakan standar hidup minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karangasem mengalami penurunan. Jika di tahun 2019 jumlah penduduk miskin sebesar 25,99 ribu orang, kemudian menurun sebesar 1,3 ribu orang di tahun 2020 menjadi sebesar 24,69 ribu orang. Dan di tahun 2021, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 28,52 ribu orang. Kondisi peningkatan jumlah penduduk miskin

pada tahun 2021 juga diikuti pula dengan peningkatan persentase penduduk miskin (P0). Persentase penduduk miskin di Kabupaten Karangasem pada tahun 2019 sebesar 6,25 persen dan turun 0,34 poin menjadi 5,91 persen pada tahun 2020. Persentase penduduk miskin pada tahun 2021 menjadi 6,78 persen, naik 0,87 poin dibandingkan tahun 2020 dan Persentase penduduk miskin di Bali pada September 2021 adalah sebesar 4,72% atau naik 0,19 poin dari periode Maret 2021 tercatat sebesar 4,53%. Angka ini masih jauh berada pada rata-rata nasional yaitu sebesar 9,71%. Data Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Karangasem Dan Bali (periode September) Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar 2.4 dibawah ini.

Gambar 2.4
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten
Karangasem Dan Bali (periode September) Tahun 2017-2021



Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

2.1.3 Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024.

Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2022 adalah sebesar 2,58%, mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2021 yang mengalami kontraksi -0,56%. Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha yang paling besar adalah Sektor Jasa Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,66% disusul seterusnya kategori jasa lainnya sebesar -9,89%, kategori Jasa keuangan dan asuransi sebesar 9,85%, kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,73%, kategori pertambangan dan penggalian sebesar 7,12%, kategori Jasa perusahaan sebesar

6,34%, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,43%, kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 4,07%, kategori Industri pengolahan sebesar 3,89%, kategori Konstruksi sebesar 3,13%, kategori Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 1,37%, kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 1,10%, Kategori Real Estate 1,08%, kategori jasa pendidikan sebesar 0,48%, kategori Informasi dan komunikasi 0,12%, dan kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan -0,52%, serta kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar -3,79%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian di Kabupaten Karangasem Tahun 2024 diperkirakan sebagai berikut :

- 1) Arah Kebijakan pembangunan nasional dengan tema Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat, walaupun tidak sepenuhnya kegiatan strategis berada di Kabupaten Karangasem seperti Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, Pusat Kebudayaan Bali dan beberapa kegiatan lainnya, hal ini akan memberi dampak tidak langsung terhadap perekonomian Kabupaten Karangasem
- 2) Pulihnya sektor pariwisata akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Bali pada umumnya dan Kabupaten Karangasem pada khususnya. Beberapa kebijakan pemerintah diharapkan dapat memulihkan kembali kepercayaan dunia pada pariwisata Bali, bahwa Bali aman untuk dikunjungi sehingga dapat membangkitkan kembali aktivitas perekonomian.
- 3) Adanya perhelatan penyelenggaraan Pemilihan Umum pada tahun 2024 diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat
- 4) Arah Kebijakan dan Prioritas pembangunan Kabupaten Karangasem dalam rangka mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas, Industri Kecil, UMKM dan ekonomi kreatif diharapkan mampu mendorong swasembada pangan.
- 5) Kemudahan proses perijinan selain regulasi tata ruang, keamanan daerah dan sarana prasarana infrastruktur yang memadai diharapkan akan mampu mendorong perkembangan investasi di Kabupaten Karangasem.

- 6) Pengembangan pariwisata berbasis desa adat yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat serta diintegrasikan dengan potensi unggulan yang dimiliki diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
- 7) Pengembangan industri kecil dan rumah tangga didukung pelatihan-pelatihan keterampilan dan ketenagakerjaan berbasis kompetensi bagi masyarakat diharapkan mampu mendorong ekonomi masyarakat untuk lebih berkembang.
- 8) Penerapan dan penguasaan teknologi diharapkan mampu menghasilkan produk yang inovatif dan memiliki daya saing usaha sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi.
- 9) Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan budaya dan memperhatikan kelestarian lingkungan berkelanjutan.

Walaupun dihadapkan pada tantangan yang semakin berat, prospek perekonomian Kabupaten Karangasem Tahun 2024 diperkirakan tetap optimis. Kinerja pemerintah daerah yang didukung peran swasta dan masyarakat merupakan pendukung keberhasilan pertumbuhan ekonomi.

Belum berakhirnya perang Rusia dan Ukraina berdampak pada gejolak ekonomi global, terutama meningkatnya angka inflasi pada komoditi makanan dan energi, hal ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dan tentu saja akan berpengaruh terhadap kondisi makro ekonomi Kabupaten Karangasem. Untuk itu target makro ekonomi daerah Kabupaten Karangasem sesuai dengan kondisi dan permasalahan saat ini diproyeksikan sebagaimana disajikan dalam tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Target makro Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024

NO	MAKRO EKONOMI DAERAH	PROYEKSI RKPD TAHUN 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,80%-4,20%
2	Tingkat Pengangguran terbuka	2,98%-3,09%
3	Tingkat Kemiskinan	6,34%-5,85%
4	IPM	69,20-69,34
5	Gini Ratio	0,2962-0,2970

Sumber : RPJMD Semesta Berencana Kab. Karangasem Tahun 2016-2021 dan data proyeksi diolah

Perbandingan Target Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem terhadap Target Makro Ekonomi Provinsi Bali dan Nasional disajikan dalam tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perbandingan Target Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2024

NO	MAKRO EKONOMI	KABUPATEN KARANGASEM	PROVINSI BALI	NASIONAL
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,80%-4,20%	5,75%	5,1 % - 5,7 %
2	Tingkat Pengangguran terbuka	2,98%-3,09%	2,57%	5,0 % - 5,7 %
3	Tingkat Kemiskinan	6,34%-5,85%	4,07%	7,5 % - 8,5 %
4	IPM	69,20-69,34	76,50	73,99 – 74,02
5	Gini Ratio	0,2962-0,2970	0,366	0,374 - 0,377

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah merupakan bagian dari Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik diperlukan pengaturan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan,

manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Semua proses pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kebijakan keuangan daerah merupakan salah satu proses yang sangat penting untuk disusun. Kebijakan keuangan daerah bertujuan untuk mengarahkan segala potensi yang ada untuk mencapai sasaran, tujuan dan hasil yang sudah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD sehingga visi dan misi sebagaimana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Disamping itu dalam pelaksanaannya, kebijakan keuangan daerah harus memperhatikan situasi, kondisi daerah Kabupaten Karangasem, kebutuhan masyarakat, dan selaras serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kebijakan keuangan daerah Kabupaten Karangasem dalam tahun anggaran 2024 diarahkan untuk:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan.
2. Pengelolaan anggaran dana transfer pusat secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mengoptimalkan belanja daerah untuk mendukung tercapainya pembangunan nasional dan pembangunan provinsi serta pencapaian visi dan misi yang sudah dituangkan dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Karangasem.
4. Penyusunan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah agar tercipta pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran. APBN merupakan alat yang berguna untuk mengatur pendapatan dan juga pengeluaran negara dalam hal pembiayaan dan juga pelaksanaan berbagai aktivitas pemerintah, mulai dari pembangunan pencapaian ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, stabilitas perekonomian, serta menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh. Dalam penerapannya, APBN memiliki beberapa peran penting, yaitu peran pengawasan, perencanaan, otorisasi, distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Setiap bentuk penerimaan akan menjadi hak dan pengeluaran akan menjadi kewajiban negara yang harus diinput ke dalam APBN.

Rancangan APBN tahun berikutnya disusun dan mulai dirancang 1 (satu) tahun sebelumnya. Dalam setiap penyusunannya diperlukan asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan rancangan APBN. Adapun asumsi makro Rancangan APBN 2024 yaitu pertumbuhan ekonomi 5,1-5,7%, inflasi 1,5-3,5%, nilai tukar rupiah 14.700-15.200, dan tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,49-6,91%. Sedangkan target pembangunan dalam Rancangan APBN 2024 yaitu tingkat pengangguran terbuka 5-5,7%, kemiskinan 6,5-7,5% gini rasio 0,374-0,377, dan indeks pembangunan manusia 73,99-74,02.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah menurunkan batas bawah kisaran target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2024. Sebelumnya pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3% sampai 5,7% namun disesuaikan menjadi 5,1% sampai 5,7%. Perubahan kisaran target pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperhatikan kondisi ekonomi global. Apalagi sejumlah lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melemah pada semester II 2023 dan akan berlanjut di tahun 2024.

Inflasi diproyeksikan sebesar $2,5 \pm 1\%$, sesuai dengan usulan KEM-PPKF. Nilai tukar Rupiah diperkirakan sebesar 14.700 – 15.200 per Dolar Amerika Serikat, lebih kuat

dari nilai tukar di KEM-PPKF dengan pertimbangan terkendalinya inflasi, kinerja baik neraca pembayaran, serta obligasi negara yang tetap menarik bagi investor portofolio. Suku bunga SUN 10 tahun berkisar antara 6,49 – 6,91. Sementara itu, hasil rapat kerja Pemerintah bersama dengan Komisi VII juga telah menyepakati asumsi minyak dan gas, disepakati harga ICP sebesar 75 – 80 Dolar Amerika Serikat per barel, *lifting* minyak bumi sebesar 615 – 640 ribu barel per hari, dan *lifting* gas sebesar 1.030 – 1.036 ribu barel setara minyak per hari. Sementara itu, upaya optimalisasi pendapatan negara juga terus didorong dengan menjaga efektivitas implementasi reformasi perpajakan (UU HPP) dengan tetap menjaga iklim investasi di tengah meningkatnya risiko dan ketidakpastian global. Efektivitas reformasi perpajakan diharapkan akan mendorong kinerja perpajakan lebih adil dan sustainable dengan tetap memberikan insentif fiskal yang terarah dan terukur untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi. Untuk itu, rasio perpajakan didorong meningkat dari 9,91 – 10,18% terhadap PDB dalam KEM-PPKF 2024 menjadi 9,92 – 10,2% terhadap PDB.

Pengelolaan kebijakan ekonomi yang kredibel serta kebijakan perpajakan yang lebih sehat dan adil akan menjadi jangkar bagi terjaganya stabilitas ekonomi sekaligus fondasi yang kokoh untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan, yakni: penurunan kemiskinan: 6,5 – 7,5%, dan rasio gini: 0,374 – 0,377, tingkat pengangguran terbuka: 5,0 – 5,7%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 73,99 – 74,02, Nilai Tukar Petani (NTP): 105 – 108, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN): 107 – 110.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Dampak pandemi *Covid-19* telah mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan dan mempengaruhi penerimaan negara serta penerimaan daerah sehingga memberi dampak yang lebih luas terhadap capaian pembangunan tahun 2023. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

Perkiraan pertumbuhan ekonomi secara nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah tahun 2024 sebesar 5,3 persen sampai dengan 5,7 persen dan disesuaikan menjadi 5,1% sampai 5,7% diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi daerah khususnya Kabupaten Karangasem. Adapun sektor yang diharapkan memberi kontribusi lebih terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Karangasem tahun 2024 adalah pulihnya sektor pariwisata yang akan memberi *multiplayer* efek terhadap bergairahnya

kegiatan hotel dan restoran, sehingga penerimaan Pendapatan Asli Daerah diharapkan kembali meningkat selain dari sektor pertambangan (galian mineral bukan logam dan batuan) yang selama ini menjadi lumbung dalam penerimaan PAD.

Target makro ekonomi daerah Kabupaten Karangasem sesuai dengan kondisi dan permasalahan saat ini diproyeksikan berdasarkan proyeksi yang direncanakan pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 sebagaimana tersaji dalam Tabel. 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Target Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024

NO	MAKRO EKONOMI DAERAH	PROYEKSI RKPD TAHUN 2024	RANCANGAN KUA TAHUN 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,80%-4,20%	3,80%-4,20%
2	Tingkat Pengangguran terbuka	2,98%-3,09%	2,98%-3,09%
3	Tingkat Kemiskinan	6,34%-5,85%	6,34%-5,85%
4	IPM	69,20-69,34	69,20-69,34
5	Gini Ratio	0,2962-0,2970	0,2962-0,2970

Sumber : RPJMD SB Kab.Karangasem Tahun 2016-2021 dan data proyeksi diolah

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Nasional Tahun 2024, dan arah kebijakan pembangunan Semesta Berencana Provinsi Bali, serta dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Karangasem khususnya pasca mewabahnya pandemi *Covid-19*, kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial melalui pembangunan pertanian yang tangguh dan mandiri, pengembangan SDM yang handal, pembangunan pariwisata dan budaya, didukung Infrastruktur yang memadai yang difokuskan pada 7 prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

- 1) Bidang Sandang, Pangan dan Papan
- 2) Bidang Kesehatan dan Pendidikan
- 3) Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
- 4) Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya

- 5) Bidang Pariwisata
- 6) Penguatan Infrastruktur
- 7) Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Adapun lain-lain asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Perkembangan industri pariwisata akhir-akhir ini membawa dampak terhadap perluasan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha serta peningkatan iklim investasi yang semakin baik dengan penerbitan regulasi perijinan yang mempermudah proses perijinan.
2. Alokasi dana transfer pemerintah pusat yang cenderung bersifat dinamis dan tidak menentu mengakibatkan beberapa program dan kegiatan strategis perlu mendapat pencermatan kembali.
3. Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik serta penambahan Sumber Daya Manusia khususnya formasi ASN dalam rangka mendukung sektor Pendidikan, kesehatan dan sektor strategis lainnya.
4. Stabilitas keamanan tetap kondusif/stabil dan diharapkan tidak terjadi bencana alam dan/atau social.
5. Tidak terjadi inflasi yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM, tarif listrik dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sedapat mungkin mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari :
 - a. Pajak daerah bersumber dari : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
 - b. Retribusi daerah bersumber dari : retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu pada : PT. Bank BPD Bali, PT. Jamkrida Bali Mandara dan Perumda Tirta Tohlangkir.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah bersumber dari : penerimaan jasa giro, penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain dan pendapatan BLUD.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 diproyeksikan dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan kondisi perekonomian tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya dengan tetap berpedoman pada peraturan daerah terkait dengan pajak dan retribusi sehingga setiap pemungutan PAD mempunyai dasar hukum yang jelas. Upaya optimalisasi penerimaan PAD diupayakan melalui :

- a. Peningkatan pengawasan melalui kerjasama dengan *stakeholder* terkait untuk mencegah kebocoran.
- b. Menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan investasi dan potensi daerah.
- c. Mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi melalui *E-Portal* dan menjalin kerjasama dengan PT. Bank BPD Bali untuk memberikan kemudahan pelayanan pembayaran pajak dan retribusi daerah.
- d. Peningkatan pendataan terhadap objek-objek pajak dan melakukan peninjauan kepada wajib pajak yang menunggak pajak.

- e. Pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang taat membayar pajak.
 - f. Menjaga dan mengembangkan stabilitas ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat
 - g. Peningkatan iklim investasi dengan penyederhanaan proses perizinan serta kemudahan berusaha untuk meningkatkan daya Tarik investasi.
2. Pendapatan Transfer terdiri dari :
- 2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
- a. Dana Perimbangan terdiri dari :
 - 1) Dana Transfer Umum yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat dan Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan mengalami peningkatan dari alokasi DAU tahun 2023 dengan memperhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin membaik.
 - 2) Dana Transfer Khusus yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang pendanaannya dapat diusulkan melalui dana DAK. Selanjutnya dilakukan koordinasi yang intensif baik dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali terhadap usulan permohonan pendanaan kegiatan yang bersumber dari DAK. Dana Transfer Khusus yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, berdasarkan hasil fasilitasi RKPD Tahun 2024 dari Pemerintah Provinsi Bali, bahwa time line perencanaan DAK, tahapan dalam penyusunan arah kebijakan DAK, pengusulan DAK sampai dengan penilaian akhir terhadap usulan DAK tidak in line dengan tahapan penjadwalan perencanaan daerah, sehingga perencanaan dan perhitungan DAK dikeluarkan dari RKPD Tahun 2024.
 - b. Insentif Fiskal/DID merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat. Dengan diraihnya predikat WTP terhadap

laporan keuangan berturut-turut sebanyak 8 kali diharapkan alokasi DID dari tahun ke tahun dapat terus meningkat.

- c. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya. Upaya peningkatan dilakukan dengan memperjuangkan usulan-usulan program dan kegiatan yang pendanaanya dimohonkan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada Rumah Sakit Pratama Kubu.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka struktur pendapatan daerah mulai tahun 2022 mengalami perubahan. Realisasi pendapatan daerah tahun 2022, target tahun 2023 dan proyeksi tahun 2024 disajikan dalam tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

**Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022, Target Pendapatan Daerah Tahun 2023
dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024**

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	PROYEKSI TAHUN 2024
4	PENDAPATAN DAERAH	1.579.924.179.880	1.548.852.521.496	1.497.344.782.459
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	301.332.840.865	283.117.673.041	309.301.927.545
4.1.01	Pajak Daerah	167.957.909.826	142.330.509.695	186.085.600.000
4.1.02	Retribusi Daerah	10.215.719.116	12.466.294.754	7.996.514.620
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.321.192.563	9.432.787.392	10.424.995.605
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	113.838.019.360	118.888.081.200	104.794.817.320
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.253.772.956.208	1.263.987.934.455	1.186.310.534.914
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.063.227.517.974	1.057.939.680.000	925.808.286.380
<i>1)</i>	<i>Dana Perimbangan</i>	<i>975.859.912.974</i>	<i>970.505.915.000</i>	<i>829.631.144.880</i>
a.	Dana Taransfer Umum :	723.682.518.655	739.725.140.000	829.631.144.880
	1) Dana Bagi Hasil	24.455.266.839	14.237.351.000	17.084.821.200
	2) Dana Alokasi Umum	699.227.251.816	725.487.789.000	812.546.323.680
b.	Dana Taransfer Khusus :	252.177.394.319	230.780.775.000	0,00
	1) DAK Fisik	42.965.052.289	7.509.217.000	0,00
	2) DAK Non Fisik	209.212.342.030	223.271.558.000	0,00
<i>2)</i>	<i>Dana Insentif Daerah</i>	<i>9.523.895.000</i>	<i>10.133.101.000</i>	<i>11.146.411.100</i>
<i>3)</i>	<i>Dana Desa</i>	<i>77.843.710.000</i>	<i>77.300.664.000</i>	<i>85.030.730.400</i>
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	190.545.438.234	206.048.254.455	260.502.248.534
<i>1)</i>	<i>Pendapatan Bagi Hasil</i>	<i>131.395.646.289</i>	<i>122.269.970.396</i>	<i>146.723.964.475</i>

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	PROYEKSI TAHUN 2024
2)	Bantuan Keuangan	59.149.791.945	83.778.284.059	113.778.284.059
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	24.818.382.807	1.746.914.000	1.732.320.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	24.818.382.807	1.746.914.000	1.732.320.000
1)	Hibah	398.546.349	-	-
2)	Dana Darurat	-	-	-
3)	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	24.419.836.458	1.746.914.000	1.732.320.000
	Jumlah Pendapatan	1.579.924.179.880	1.548.852.521.496	1.497.344.782.459

Sumber : LRA Kabupaten Karangasem Tahun 2022, APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2023 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024 (data diolah)

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.497.344.782.459,00,00 mengalami penurunan sebesar Rp. (51.507.739.037,00 atau turun sebesar (0,03) % dari Pendapatan Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.548.852.521.496,00. Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp. 309.301.927.545,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 26.184.254.504,00, atau 9,25 % dibandingkan dengan PAD pada APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 283.117.673.041,00.

Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

- a). Pajak Daerah, tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 186.085.600.000,00, mengalami kenaikan dari anggaran induk tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 43.755.090.305,00, atau naik sebesar 30,74% dibandingkan anggaran induk 2023 sebesar Rp. 142.330.509.695,00.

- b). Retribusi Daerah, tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 7.996.514.620,00 mengalami penurunan sebesar Rp. (4.469.780.134,00) atau (35,85) % dari anggaran induk tahun anggaran 2023 yang besarnya Rp. 12.466.294.754,00.
 - c). Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 10.424.995.605,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 992.208.213,00 atau 10,52 % dari anggaran induk tahun anggaran 2023 yang besarnya Rp. 9.432.787.392,00.
 - d). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 104.794.817.320,00, mengalami penurunan sebesar Rp. (14.093.263.880,00) atau (11,85) % dari anggaran induk tahun anggaran 2023 yang besarnya Rp. 118.888.081.200,00.
2. Pendapatan Transfer bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar – Daerah, dalam tahun anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp. 1.186.310.534.914,00 mengalami penurunan sebesar Rp. (77.677.399.541,00) atau (6,15) % dari anggaran induk tahun anggaran 2023 yang besarnya Rp. 1.263.987.934.455,00.
- a. Transfer Pemerintah Pusat dalam induk tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 925.808.286.380,00, mengalami penurunan sebesar Rp. (132.131.393.620,00) dibandingkan induk 2023 sebesar Rp. 1.057.939.680.000,00, atau turun (12,49) % yang terdiri dari :
 - 1). Dana Perimbangan, pada induk tahun anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp. 829.631.144.880,00 mengalami penurunan sebesar Rp. (140.874.770,120,00) dibandingkan tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 970.505.915.000,00 atau turun sebesar (14,52) %.
Dana Perimbangan terdiri dari:
 - a). Dana Bagi Hasil Pajak/Non Pajak sebesar Rp. 17.084.821.200,00
 - b). Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 812.546.323.680,00
 - c). Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp. 0,00
 - d). Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp. 0,00
 - 2). Dana Insentif Daerah, pada induk tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 11.146.411.100,00, dibandingkan dengan induk 2023 Rp. 10.133.101.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.013.310.100,00 atau naik sebesar 10%

- 3). Dana Desa, pada induk tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 85.030.730.400,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 7.730.066.400,00, dibandingkan dengan induk APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 77.300.664.000,00, atau naik 10%.
- b. Transfer Antar Daerah dalam induk tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 260.502.248.534,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 54.453.994.079,00 atau naik sebesar 26,43%, dibandingkan induk 2023 sebesar Rp. 206.048.254.455,00 yang terdiri dari :
 - 1). Pendapatan Bagi Hasil pada induk tahun anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp. 146.723.964.475,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 24.453.994.079,00 dibandingkan dengan induk tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 122.269.970.396,00.
 - 2). Bantuan Keuangan, dalam induk tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 113.776.284.059,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 dibandingkan induk 2023 sebesar Rp. 83.778.284.059,00, atau naik sebesar 35,81%.
3. Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan dana Kapitasi JKN pada Rumas Sakit Pratama Kubu dalam induk tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.732.320.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp. (14.594.000,00 dibandingkan induk 2023 sebesar Rp. 1.746.914.000,00 atau mengalami penurunan sebesar (0,84)%.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, dan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Belanja Daerah pada Tahun 2024 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada *pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public*, melalui alokasi anggaran minimal 20% dari total APBD untuk peningkatan aksesibilitas dan kualitas bidang Pendidikan dan minimal 10% dari APBD di luar gaji untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan.

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hasil tersebut

bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas keefektifitasan dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya.

Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari kelompok belanja :

1. Belanja Operasi :

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah merupakan kewajiban pemerintah atas kinerja pegawai dan belanja tersebut diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerjanya bagi pembangunan daerah. Kebijakan belanja pegawai diarahkan untuk membayar gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dengan mempertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat dengan mengalokasikan akses gaji sesuai ketentuan sebesar 2,5 persen.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain. Belanja Barang dan Jasa dialokasikan dalam rangka melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026.

c. Belanja Hibah

Belanja hibah tahun anggaran diarahkan untuk membiayai dan menunjang kegiatan yang dilakukan lembaga-lembaga seperti lembaga keolahragaan,

kepemudaan, keagamaan dan sosial serta masyarakat yang menjadi sasaran dalam rangka meningkatkan kelembagaan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

d. Belanja Bantuan Sosial.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Pengalokasian belanja modal ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Belanja Modal diarahkan untuk menyediakan akses pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

3. Belanja Tidak Terduga

Kebijakan belanja tidak terduga diarahkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana baik bencana alam maupun, bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan penganggaran bantuan sosial tidak terencana.

4. Belanja Transfer.

Belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Kebijakan belanja bagi hasil dimaksudkan sebagai upaya pemerataan atas pendapatan yang diperoleh dari pajak dan retribusi dibagikan dengan proporsi 13 persen dari target pendapatan pajak dan retribusi daerah kepada

seluruh desa di Kabupaten Karangasem dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan di wilayah masing-masing. Sementara Kebijakan belanja bantuan keuangan diarahkan untuk membantu pemerintahan desa dalam rangka pemberdayaan lembaga adat seperti Desa Adat, Banjar Adat Subak dan Subak abian serta untuk menunjang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana di pemerintahan desa dengan tujuan pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa.

Arah Kebijakan Belanja Daerah secara umum meliputi :

1. Prioritas Pembangunan diarahkan pada sektor pertanian dalam arti luas dalam rangka meningkatkan swasembada pangan dan peningkatan ketahanan pangan melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian serta sinergi pembangunan infrastruktur khususnya irigasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian.
2. Menjaga stabilitas harga hasil pertanian, industri kecil dan menengah serta UMKM dengan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menampung memfasilitasi pemasaran hasil pertanian, industri kecil dan menengah serta UMKM.
3. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari volume anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
4. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% dari volume anggaran APBD di luar gaji tiap tahunnya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan reformasi kesehatan pasca *Covid-19*.
5. Meningkatkan alokasi belanja modal khususnya untuk aset-aset yang produktif menunjang perekonomian masyarakat.

6. Meningkatkan akses jaminan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang mencakup minimal 95 % pelayanan jaminan kesehatan masyarakat melalui program UHC.
7. Dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi dan menambah sumber-sumber pendapatan daerah maka anggaran belanja akan diarahkan pada pembangunan destinasi pariwisata berbasis potensi dan pemberdayaan masyarakat yang diintegrasikan dengan sektor industri kecil, pertanian dan UMKM melalui pengembangan desa wisata.
8. Dalam rangka mengantisipasi dampak pasca *Covid-19* khususnya sektor tenaga kerja, anggaran diarahkan untuk peningkatan kualitas tenaga kerja melalui kursus dan pelatihan berbasis kompetensi serta peningkatan kesempatan kerja.
9. Dalam meningkatkan pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa anggaran diarahkan secara konsisten untuk mengalokasikan sebagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai Alokasi Dana Desa dengan persentase mencapai 12,5 persen dari DAU dan DBH.
10. Peningkatan peran lembaga adat diantaranya Desa Adat, Banjar Adat, Subak dan Subak Abian dengan meningkatkan alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada lembaga adat tersebut.
11. Untuk menjaga kelestarian cagar budaya, belanja juga diarahkan pada pemeliharaan aset pusaka, cagar budaya serta pelestarian seni dan budaya daerah yang tentunya juga akan memberikan kontribusi terhadap sektor pariwisata.

Struktur realisasi belanja daerah tahun 2021 dan target belanja daerah tahun 2022 dan proyeksi belanja daerah tahun 2023 sesuai dengan PP 12 tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana sebagaimana tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021, Tahun 2022, Target Belanja Daerah Tahun 2023 dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	PROYEKSI TAHUN 2024
5	BELANJA DAERAH	1.547.531.090.796	1.548.907.880.948	1.566.785.983.806,00	1.547.373.174.659
5.1	BELANJA OPERASI	1.210.432.641.299	1.199.158.170.051	1.187.282.446.084	1.161.252.207.097
5.1.01	Belanja Pegawai	744.032.552.582	721.933.660.293	664.979.947.785,00	673.906.751.709
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	442.983.232.013	452.812.860.997	502.620.263.099,00	420.123.048.688
5.1.03	Belanja Bunga	-	-		
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-		
5.1.05	Belanja Hibah	18.086.736.704	18.364.668.762	12.794.036.793	55.855.406.700
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.330.120.000	6.046.980.000	7.081.500.000	11.367.000.000
5.2	BELANJA MODAL	143.668.862.436	139.308.067.685	154.808.006.938,00	134.168.296.322
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.119.880.311	-	2.367.372.830	1.367.372.830
5.4	BELANJA TRANSFER	191.309.706.750	210.441.643.212	222.134.387.954	250.585.298.410
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	12.055.086.912	20.875.653.392	20.373.833.954	25.230.674.901
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	179.254.619.838	189.565.989.820	201.760.554.000	225.354.623.510
	Jumlah Belanja	1.547.531.090.796	1.548.907.880.948	1.566.785.983.806,00	1.547.373.174.659
	Surplus/(Defisit)	8.316.107.056	31.016.298.932	- 17.933.462.310	-50.028.392.200,00

Sumber : LRA Kabupaten Karangasem Tahun 2021 dan 2022, APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2023 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024 (data diolah)

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer

Alokasi anggaran Belanja Daerah dalam tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.547.373.174.659,00 dibandingkan dengan induk tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 1.566.785.983.806,00 mengalami penurunan sebesar Rp. (19.412.809.147,00) atau mengalami penurunan sebesar (1,24) %. Adapun rincian Belanja Daerah tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Belanja Operasi dalam tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.161.252.207.097,00 mengalami penurunan sebesar Rp. (26.224.008.987,00) dibandingkan induk tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 1.187.476.216.084,00
Belanja Operasi dirinci menurut jenis belanja terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai, dalam tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 673.906.751.709,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 8.926.803.924,00 atau naik 1,34 % dibandingkan induk tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 664.979.947.785,00.
 - b. Belanja Barang dan Jasa, dalam tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 420.123.048.688,00 mengalami penurunan sebesar Rp. (82.497.214.411,00) atau turun sebesar (16,41) % dibandingkan induk tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 502.620.263.099,00.
 - c. Belanja Hibah, dalam tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 55.855.406.700,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 43.060.901.500,00 atau naik sebesar 336,56 % dibandingkan induk tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 12.794.505.200,00.
 - d. Belanja Bantuan Sosial, dalam tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 11.367.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.285.500.000,00 atau naik sebesar 60,52 % dibandingkan induk tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 7.081.500.000,00.
2. Belanja Modal dalam tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 134.168.296.322,00 mengalami penurunan sebesar Rp. (20.639.710.616,00) atau turun sebesar (13,33) % dibandingkan induk tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 154.808.006.938,00
3. Belanja Tidak Terduga, dalam tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.367.372.830,00 mengalami penurunan sebesar Rp. (1.000.000.000,00) atau turun sebesar (42,24) % dibandingkan induk tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 2.367.372.830,00.
4. Belanja Transfer, dalam tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 250.585.298.410,00 naik sebesar 12,81 % atau mengalami kenaikan sebesar

Rp. 28.450.910.456,00 dibandingkan induk tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 222.134.387.954,00.

Belanja Transfer terdiri dari :

- a. Belanja Bagi Hasil, dalam tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 25.230.674.900,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.856.840.946,00 atau naik 23,84 % dibandingkan induk tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 20.373.833.954,00.
- b. Belanja Bantuan Keuangan, dalam tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 225.354.623.510,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 23.594.069.510,00 atau naik 11,69 % dibandingkan induk tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 201.760.554.000,00.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk menutupi kekurangan dana untuk kebutuhan belanja maupun pengeluaran pembiayaan sehingga antara pendapatan dengan belanja terjadi keseimbangan. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan pendapatan daerah dan pelampauan penerimaan pembiayaan serta penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan daerah. Alokasi SiLPA tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 41.137.592.200,00, menurun sebesar Rp. 18.295.870.110,00 dibandingkan anggaran induk tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 59.433.462.310,00.

Sumber penerimaan pembiayaan lainnya yaitu Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp. 10.890.800.000,00, yang digunakan untuk pendanaan belanja hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2024. Pencairan Dana Cadangan ini bersumber dari Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2024 yang dibentuk pada tahun anggaran 2023

sebesar Rp. 28.000.000.000,00. Pencairan Dana Cadangan ini sudah dicairkan sebagian di tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 17.109.200.000,00, untuk pemenuhan pendanaan belanja hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dari sisi kebijakan pengeluaran pembiayaan dalam rencana tahun anggaran 2024 yaitu digunakan untuk penyertaan modal. Penyertaan modal dilihat dari definisinya dapat diartikan sebagai pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal /saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya. Maksud dari penyertaan modal daerah tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kerja sama dan investasi Pemerintah Kabupaten Karangasem sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karangasem. Adapun jumlah penyertaan modal daerah tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,00. Adapun rencana penyertaan modal daerah terdiri dari

1. PT. BPD Bali sebesar Rp. 1.000.000.000,00
2. Perumda Tirta Tohlangkir sebesar Rp. 500.000.000,00
3. PT.Jamkrida Bali Mandara sebesar Rp. 500.000.000,00

Selisih penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 52.028.392.200,00 dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 menjadi pembiayaan netto sebesar Rp. 50.028.392.200,00 yang digunakan untuk menutupi defisit.

Perkembangan pembiayaan daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dan target pembiayaan daerah tahun 2023 serta proyeksi tahun 2024 disajikan pada tabel 6.1 dan 6.2. Perkembangan pembiayaan daerah jika dilihat dari sisi penerimaan hanya bergantung pada sisa lebih hasil perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan diarahkan untuk menutupi defisit anggaran yang diakibatkan oleh selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah dan untuk pengeluaran pembiayaan sehingga antara pendapatan dengan belanja terjadi keseimbangan.

Tabel 6.1
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Karangasem
Tahun 2020 – 2022

NO	URAIAN	REALISASI		
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	102.972.554.541	113.908.336.480	118.187.586.746
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	102.969.340.905	113.908.336.480	118.187.586.746
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
6.1.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
6.1.05	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3.213.636	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	102.972.554.541	113.908.336.480	118.187.586.746
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	65.436.458	4.000.000.000	2.500.000.000
6.2.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	-	4.000.000.000	2.500.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Pokok Utang	65.436.458	-	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	65.436.458	4.000.000.000	2.500.000.000
	Pembiayaan Neto	102.907.118.083	109.908.336.480	115.687.586.746

Sumber : LRA Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2022 (Data diolah)

Tabel 6.2

Target Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2024

NO	URAIAN	Target Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	59.443.462.310	41.137.592.200
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	59.443.462.310	41.137.592.200
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	10.890.800.000
6.1.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
6.1.05	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	59.443.462.310	52.028.392.200
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	41.500.000.000,00	2.000.000.000,00
6.2.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		
6.2.02	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	13.500.000.000,00	2.000.000.000,00
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	28.000.000.000,00	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	41.500.000.000,00	2.000.000.000,00
	Pembiayaan Neto	17.933.462.310,00	50.028.392.200
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-

Sumber : APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2023 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2024 (data diolah)

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Untuk memantapkan pendapatan atau penerimaan daerah agar rencana belanja pemerintah tidak terganggu maka pemerintah Kabupaten Karangasem melakukan upaya-upaya antara lain :

- a. Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan mengoptimalkan pengawasan pajak MBLB yaitu penambahan pos pengawasan yang terintegrasi/terpadu dengan retribusi, serta digitalisasi pengawasan surat tanda pengambilan (faktur) MBLB.
- b. Mengintensifkan penerimaan dari pajak daerah selain sektor pajak MBLB maupun retribusi melalui digitalisasi pajak dan retribusi daerah dengan peningkatan pelayanan perpajakan daerah dan retribusi daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi melalui penguatan regulasi dan sosialisasi kebijakan perpajakan dan retribusi daerah.
- c. Mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi melalui E-Portal dan menjalin kerjasama dengan PT. Bank BPD Bali untuk memberikan kemudahan pelayanan pembayaran pajak dan retribusi daerah.
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur perpajakan daerah khususnya fungsi penagihan pajak daerah yaitu Jurusita Pajak Daerah, Penilai Pajak Daerah, Pemeriksa Pajak Daerah dan PPNS Pajak Daerah.
- e. Menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan investasi dan potensi daerah
- f. Memperjuangkan penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.
- g. Menjaga dan mengembangkan stabilitas ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

BAB VIII

PENUTUP

Pembangunan daerah merupakan sub-sistem pembangunan nasional yang berarti bahwa tujuan pembangunan daerah tetap mengacu pada tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka proses pencapaian tujuan luhur yang dicita-citakan Bangsa Indonesia tersebut, maka dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah senantiasa diarahkan selaras dan serasi, sesuai dengan situasi, kondisi, aspirasi dan kenyataan obyektif serta potensi daerah Kabupaten Karangasem.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kebijakan Umum APBD Semesta Berencana (KUA-SB) Tahun Anggaran 2024 adalah landasan dalam penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2024. Program dan kegiatan serta sub kegiatan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah-atas (*top down/bottom up*) melalui proses partisipasi masyarakat, sehingga pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat memberikan daya guna dan hasil guna yang maksimal bagi masyarakat.

Demikian Kebijakan Umum APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Semesta Berencana Tahun Anggaran 2024, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2024.

Ar BUPATI KARANGASEM, 



f I GEĐE DANA